PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jend. Ahmad Yani Telepon 41606 Fax 43254
K I S A R A N

Kisaran, 31 Juli 2023

Nomor : 000.7.2.4/717/VII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024.----------

Kepada Yth :
Bupati Asahan
Cq. Kepala BAPPEDA Kab. Asahan.
di –
K i s a r a n

Memenuhi surat Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Nomor 000.7.6.2/3299/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Permintaan Penetapan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Renja Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun 2024.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk urusan selanjutnya.

INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN,

ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jend. Ahmad Yani Telepon 41606 Fax 43254
K I S A R A N

21215

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 700/625- INSP / 2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA (RENJA)

INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)

3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Renja Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

: 1. BAB I : PENDAHULUAN.

: 2. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

: 3. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DERAH

4. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

: 5. BAB V : PENUTUP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada Tanggal : Juli 2023

INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN,

ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

Tembusan:

Bupati Asahan sebagai laporan

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

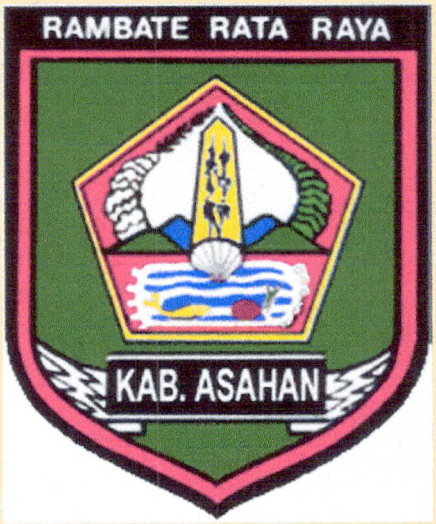

INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai perwujudan dalam menyusun Penetapan Renja Inspektorat Kabupaten Asahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Asahan pada Tahun 2024 mendatang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, yang mengacu kepada ***Visi*** Bupati Asahan "*Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter*" dengan ***Misi*** Pertama "*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel*".

Pada Kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun 2024 semoga semua rancangan rencana kerja yang disusun ini dapat dilaksanakan dan ditetapkan dengan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun 2024.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi segala aktifitas kita semua sehingga dapat menjadi nilai amal dan ibadah kita, Amin.

INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN

ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

DAFTAR ISI

			Hal.
KATA PENGANTAR :			i
DAFTAR ISI :			ii
BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		1.1. Latar Belakang	1
		1.2. Landasan Hukum	6
		1.3. Maksud dan Tujuan	9
		1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	:	EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN TAHUN LALU	16
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Asahan	16
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Asahan	25
		2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Asahan	29
		2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	32
		2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN	34
		3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
		3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Asahan	39
		3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	41
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN	45
BAB VI	:	PENUTUP	46

BAB 1

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Penyusunan Rencana Kerja memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan. Hal Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, *good governance* dan *clean government* terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas dan demokratis.

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektorat Kabupaten Asahan menyusun rencana kerja (Renja) Inspektorat. Renja Inspektorat adalah dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2024 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi

Sumatera Utara. Program, kegiatan, dan sub kegiatan telah disusun sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Klasifikasi, dan Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang diuraikan ke dalam program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Proses Penyusunan Renja Inspektorat

Proses penyusunan Renja Inspektorat disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 129 disajikan dengan sistematika:

a. Pendahuluan
b. Hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu
c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dan
e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Renja Inspektorat, orientasi mengenai Renja Inspektorat, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja Inspektorat.

Anggota Tim Penyusun Renja Inspektorat adalah pejabat dan staf Inspektorat yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Inspektorat. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi Inspektorat. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing Inspektorat, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di Inspektorat.

2. Orientasi mengenai Renja Inspektorat.

Orientasi mengenai Renja Inspektorat perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja Inspektorat, hubungan Renja Inspektorat dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja Inspektorat sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja Inspektorat dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja Inspektorat. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi Inspektorat.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

a. Menyusun daftar data/ informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja Inspektorat dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan dalam analisis.
b. Mengumpulkan data/ informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Menyiapkan tabel-tabel/ matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja Inspektorat, antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan terkait.
b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
c. Dokumen-dokumen RKPD.
e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

b. Keterkaitan antara Renja Inspektorat dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannnya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra Inspektorat, RKPD dan Renja Inspektorat. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

c. Proses penyusunan RAPBD

Renja Inspektorat disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja Inspektorat perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra Inspektorat dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja Inspektorat mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Inspektorat menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Inspektorat) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan,

Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja Inspektorat. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional
   a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
   b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
   c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
   d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

f. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten

Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

r. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

s. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

t. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22).

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Inspektorat Kabupaten Asahan pada tahun 2024. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Inspektorat Kabupaten Asahan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja

Inspektorat, proses penyusunan Renja Inspektorat, keterkaitan antara Renja Inspektorat dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN TAHUN LALU**.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

Cakupan telaahan/ review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

1. Realisasi program/ kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat dan kinerja pelayanan Inspektorat;
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten Asahan serta dengan Kementerian/

Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat.
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan Kabupaten, terhadap capaian program nasional/ internasional.
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat.
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap **kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja** Inspektorat (yang mungkin tak lagi sesuai

dengan Renstra Inspektorat).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan Inspektorat Kabupaten, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Inspektorat Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Inspektorat Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)
- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:

  a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
  b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Inspektorat.

BAB III : **TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi Inspektorat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Inspektorat dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

3.3. Program , Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berisi nama program, kegiatan, dan sub kegiatan baik untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:

- Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)
- Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Pencapaian target indikator kinerja daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN**

Berisi rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan pada tahun anggaran 2024 serta penjelasan mengenai indikator kinerja. Kelompok sasaran dan jumlah dana

yang dibutuhkan.

BAB V : **PENUTUP**.

Berisi uraian penutup, berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN TAHUN LALU

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Penyusunan Rencana Kerja memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan. Hal Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Asahan.

Sebelum dipaparkan evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun 2022, perlu kami kemukakan bahwa evaluasi yang kami lakukan baru sebatas keluaran (*out put*) kegiatan, belum sampai kepada evaluasi terhadap manfaat (*out come*) kegiatan. Secara umum Rencana Kerja tahun 2022 telah terlaksana dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. **18.398.360.590,00** atau **98,46%** dari yang dianggarkan sebesar Rp. **13.686.895.626,00** dengan uraian seperti pada tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	Rp	%	VOLUME	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
	I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65 org/bln	100	10.636.910.016	100	1 Tahun	100	10.519.260.998	97,71
	II. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	1 Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 Dok PAK	100	68.253.750	100	20 Dok PAK	100	67.747.000	99,26
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95 Orang	100	869.613.000	100	95 Orang	100	811.541.086	93,32
	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	100	41.400.000	100	60 Orang	100	34.175.700	82,55
	III. Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	100	4.304.400	100	1 paket	100	4.295.000	99,78
	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	100	88.355.788	100	1 paket	100	85.890.000	97,21
	3 Penyediaan bahan logistik kantor	1 paket	100	19.002.500	100	1 paket	100	17.085.770	89,91
	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	100	22.800.375	100	1 paket	100	21.791.500	95,58

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	Rp	%	VOLUME	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Dokumen	100	19.800.000	100	12 Bulan	100	19.800.000	100
	6 Penyediaan bahan/material	2 paket	100	0	0	0	0	0	0
	7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan	100	552.941.000	100	12 Bulan	100	544.882.301	98,54
	IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	9 Unit	100	373760868	100	9 Unit	100	3703.51.000	99.09
	V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	100	2.136.000	100	12 Laporan	100	2.136.000	100
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	100	320.798.694	100	12 Laporan	100	281.261.688	87,68
	3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	100	230.901.960	100	12 Laporan	100	230.586.300	99,86
	VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	Rp	%	VOLUME	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	30 Unit	100	218.660.000	100	30 Unit	100	213.176.775	83,76
	2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30 Unit	100	31.956.400	100	30 Unit	100	28.021.084	93,67
	3 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	100	25.190.000	100	1 Unit	100	24.021.084	87,99
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								
	I. Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	27 Lap	100	1.114.600.000	100	27 Lap	100	1.111.400.000	93,88
	2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 Lap	100	1.066.000.000	100	32 Lap	100	1.066.000.000	100
	3 Reviu Laporan Kinerja	2 Lap	100	52.000.000	100	2 Lap	100	52.000.000	100
	4 Reviu Laporan Keuangan	1 Lap	100	34.987.000	100	1 Lap	100	34.635.200	98,99
	5 Pengawasan Desa	5 Lap	100	194.000.000	100	5 Lap	100	194.000.000	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET				REALISASI			
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN	
		VOLUME	%	Rp	%	VOLUME	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6 Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	20 Lap	100	449.808.000	100	20 Lap	100	446.189.488	99,26
	II. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								
	1 Pengawasan dengan tujuan tertentu	40 Lap	100	1.897.600.000	100	40 Lap	100	1.874.357.200	98,78
3.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								
	I. Pendampingan dan Asistensi								
	1 Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	30 perangkat daerah	100	81.000.000	100	30 perangkat daerah	100	81.000.000	100
	2 Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	30 perangkat daerah	100	216.028.000	100	30 perangkat daerah	100	215.101.200	99,57
	3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 kegiatan	100	54.087.875	100	1 kegiatan	100	47.076.800	87,04
JUMLAH				**18.686.895.626**				**18.398.360.590**	96,48

Dalam rangka meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisa perencanaan kebutuhan pada tahun 2024 sangat dibutuhkan evaluasi renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai dengan data sampai dengan periode akhir renstra, dibandingkan dengan realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Asahan tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel T.C 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasai Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Sampai Dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSPEKTORAT KAB.ASAHAN										
	Urusan : Pengawasan										
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**	**59.837.068.494,58**	**10.056.207.877,00**	**13.526.784.751,00**	**13.276.600.702,00**	**98,15**	**11.827.808.532,00**	**6.264.466.190,00**	**19.541.066.892,00**	**32,66**
	1 Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*37.631.850,00*	*55.200.000,00*	-	-	-	-	-	-	-
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.631.850,00	55.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*48.623.624.576,58*	*8.759.926.860,00*	*10.636.910.016,00*	*10.519.260.998,00*	*98,89*	*9.830.959.186,00*	*5.359.013.228,00*	*15.878.274.226,00*	*32,66*
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48.623.624.576,58	8.759.926.860,00	10.636.910.016,00	10.519.260.998,00	98,89	9.830.959.186,00	5.359.013.228,00	15.878.274.226,00	32,66
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*3.839.937.600,00*	*184.537.500,00*	*979.266.750,00*	*913.463.786,00*	*93,28*	*472.998.650,00*	*77.426.100,00*	*990.889.886,00*	*25,80*
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	108.000.000,00	-	-	-	-	45.500.000,00	23.653.000,00	23.653.000,00	21,90
	2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	381.352.100,00	34.558.500,00	68.253.750,00	67.747.000,00	99,26	68.252.000,00	33.113.100,00	100.860.100,00	26,45
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3.000.177.000,00	149.979.000,00	869.613.000,00	811.541.086,00	93,32	168.714.000,00	9.300.000,00	820.841.086,00	27,36
	4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mingikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350.408.500,00	-	41.400.000,00	34.175.700,00	-	190.532.650,00	11.360.000,00	45.535.700,00	13,00
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*1.525.200.800,00*	*262.239.932,00*	*707.204.063,00*	*693.744.571,00*	*98,10*	*398.499.300,00*	*202.938.019,00*	*896.682.590,00*	*58,79*
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	37.835.500,00	6.302.460,00	4.304.400,00	4.295.000,00	99,78	5.000.500,00	2.949.500,00	7.244.500,00	19,15
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	266.996.525,00	57.629.375,00	88.355.788,00	85.890.000,00	97,21	70.100.900,00	34.027.900,00	119.917.900,00	44,91
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102.540.000,00	13.473.000,00	19.002.500,00	17.085.770,00	89,91	15.000.000,00	5.201.000,00	22.286.770,00	21,73
	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	137.317.150,00	24.105.600,00	22.800.375,00	21.791.500,00	95,58	19.999.400,00	5.593.250,00	27.384.750,00	19,94
	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	69.481.000,00	19.485.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	20.196.000,00	6.620.000,00	26.420.000,00	38,02
	6 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	205.765.000,00	500.000,00	-	-	-	42.702.500,00	-	-	-
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	705.265.625,00	140.744.497,00	552.941.000,00	544.882.301,00	98,54	225.500.000,00	148.546.369,00	693.428.670,00	98,32
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan*	*836.522.285,00*	*66.616.000,00*	*373.760.868,00*	*370.351.000,00*	*99,09*	*245.822.900,00*	*241.946.000,00*	*612.297.000,00*	*73,20*
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	836.522.285,00	66.616.000,00	373.760.868,00	370.351.000,00	99,09	245.822.900,00	241.946.000,00	612.297.000,00	73,20
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan*	*3.033.063.470,00*	*490.883.543,00*	*553.836.654,00*	*513.983.988,00*	*92,80*	*579.608.496,00*	*257.437.315,00*	*771.421.303,00*	*25,43*
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.705.280,00	4.800.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	100,00	2.400.000,00	960.000,00	3.096.000,00	19,71
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.576.118.306,00	250.511.053,00	320.798.694,00	281.261.688,00	87,68	350.921.758,00	144.690.365,00	425.952.053,00	27,03
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.441.239.884,00	235.572.490,00	230.901.960,00	230.586.300,00	99,86	226.286.738,00	111.786.950,00	342.373.250,00	23,76
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	*1.941.087.913,00*	*236.804.042,00*	*275.806.400,00*	*265.796.359,00*	*96,37*	*299.920.000,00*	*125.705.528,00*	*391.501.887,00*	*20,17*
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.448.552.890,00	165.297.882,00	218.660.000,00	213.176.775,00	97,49	217.110.000,00	94.954.028,00	308.130.803,00	21,27
	2 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.040.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186.018.523,00	19.116.620,00	25.190.000,00	24.021.084,00	95,36	37.010.000,00	12.425.000,00	36.446.084,00	19,59
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	301.476.500,00	52.389.540,00	31.956.400,00	28.598.500,00	89,49	45.800.000,00	18.326.500,00	46.925.000,00	15,57
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Outcome : 1. Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti 2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas**	**21.821.819.325,00**	**3.688.418.800,00**	**4.808.995.000,00**	**4.778.581.888,00**	**99,37**	**5.371.150.000,00**	**1.571.997.394,00**	**6.350.579.282,00**	**29,10**
	1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Pengawasan Internal*	*15.184.573.225,00*	*2.137.448.800,00*	*2.911.395.000,00*	*2.904.224.688,00*	*99,75*	*3.261.000.000,00*	*723.225.600,00*	*3.627.450.288,00*	*23,89*
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5.946.900.000,00	795.900.000,00	1.114.600.000,00	1.111.400.000,00	99,71	1.065.000.000,00	343.400.000,00	1.454.800.000,00	24,46
	2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5.432.378.125,00	363.200.000,00	1.066.000.000,00	1.066.000.000,00	100,00	1.163.250.000,00	85.500.000,00	1.151.500.000,00	21,20
	3 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	288.782.650,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	52.000.000,00	52.000.000,00	104.000.000,00	36,01
	4 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	951.496.550,00	693.282.400,00	34.987.000,00	34.635.200,00	98,99	51.000.000,00	41.253.400,00	75.888.600,00	7,98
	5 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	970.000.000,00	-	194.000.000,00	194.000.000,00	-	446.500.000,00	-	194.000.000,00	20,00
	6 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.595.015.900,00	233.066.400,00	449.808.000,00	446.189.488,00	99,20	483.250.000,00	201.072.200,00	647.261.688,00	40,58
	2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	*6.637.246.100,00*	*1.550.970.000,00*	*1.897.600.000,00*	*1.874.357.200,00*	*98,78*	*2.110.150.000,00*	*848.771.794,00*	*2.723.128.994,00*	*41,03*
	1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	218.800.000,00	-	-	-	-	43.300.000,00	-	-	-
	2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.418.446.100,00	1.550.970.000,00	1.897.600.000,00	1.874.357.200,00	98,78	2.066.850.000,00	848.771.794,00	2.723.128.994,00	42,43

III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1. Persentase Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah minimal B 2. Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)**	**946.754.806,00**	**133.000.000,00**	**351.115.875,00**	**343.178.000,00**	**97,74**	**382.103.000,00**	**135.049.400,00**	**478.227.400,00**	**50,51**
	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Pendampingan dan Asistensi	*Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah*	*946.754.806,00*	*133.000.000,00*	*351.115.875,00*	*343.178.000,00*	*97,74*	*382.103.000,00*	*135.049.400,00*	*478.227.400,00*	*50,51*
	1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	386.499.500,00	77.800.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	121.500.000,00	24.300.000,00	105.300.000,00	27,24
	2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penilaian Reformasi Birokrasi	331.709.650,00	55.200.000,00	216.028.000,00	215.101.200,00	99,57	222.603.000,00	105.000.000,00	320.101.200,00	96,50
	3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi,Monitoring,dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	125.751.406,00	-	54.087.875,00	47.076.800,00	-	38.000.000,00	5.749.400,00	52.826.200,00	42,01
	4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	102.794.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			**82.605.642.625,58**	**13.877.626.677,00**	**18.686.895.626,00**	**18.398.360.590,00**	**98,46**	**17.581.061.532,00**	**7.971.512.984,00**	**26.369.873.574,00**	**31,92**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Asahan.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakiln Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.09.03/S1762/PW02/3.1/2022 , tanggal 30 Desember 2022, perihal hasil evaluasi atas penilaian maturitas SPIP terintegrasi Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Asahan, disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP **level 3**, kualitas penerapan Manajemen Resiko Intern(MRI) **Level 3**, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) **level 3**. Jadi dari 10 OPD yang menjadi target dilakukannya penjaminan kualitas atas penilaian mandiri perangkat daerah tersebut mendapat hasil penilaian berada di level 3, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas adalah 100%.
2. Untuk indikator Persentase Pengaduan Masyarakat/APH yang ditindaklanjuti, dengan rumus : Jumlah Laporan Masyarakat/APH yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Laporan Masyarakat/APH yang diterima sesuai dengan ketentuan, realisasinya adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat sejak Januari sampai dengan Desember 2022 terdapat 42 surat pengaduan yang sesuai ketentuan (*berkadar pengawasan*) sudah ditindaklanjuti. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 125%
3. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Inspektorat pada 10 OPD yang menjadi sampel dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi terdapat 5 OPD yang mendapatkan nilai B,seperti yang tertera pada tabel berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1	BAPPEDA	33,54	C
2	BKPSDM	53,37	CC
3	DINAS PMPTSP	61,60	B
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	50,00	C
5	DINAS PENCATATAN SIPIL	68,54	B
6	DINAS PENDIDIKAN	14,01	D
7	DINAS PERHUBUNGAN	68,17	B
8	INSPEKTORAT	71,54	BB
9	DINAS KOMINFO	63,11	B
10	DINAS PERIKANAN	48,20	C
	TOTAL NILAI	532,08	
	RATA-RATA	53,21	CC

Ket nilai:

0-30 D	>60-70 B	>90-100 AA
>30-50 C	>71-80 BB	
>50-60 CC	>80-90 A	

Sehingga untuk indikator persentase penilaian mandiri reformasi birokrasi perangkat daerah minimal B realisasinya adalah 53,21 (kategori CC).

4. Untuk indikator pencapaian persentase monitoring center for prevention (MCP) Kabupaten Asahan pada tahun ini realisasinya mencapai 91,66%, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Area perencanaan dan penganggaran : 100%

b. Area Pengadaan Barang Jasa : 92,44%
c. Area Perizinan APIP : 93,58%
d. Area Manajemen ASN :84,53%
e. Area Optimalisasi pajak daerah : 79,44%
f. Area pengelolaan BMD : 84,07%
g. Area tata kelola keuangan desa :95, 80%

Sementara target tahun ini adalah 90%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 101,84%. Berdasarkan hasil verifikasi KPK yang tertuang dalam aplikasi JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi), Capaian MCP Kabupaten Asahan berada di peringkat Ke-3 se-Sumatera Utara.

Untuk indikator meningkatkan pencapaian level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan sudah memenuhi target yaitu mencapai level 3 dengan skor 3,000 berdasarkan surat Kepala Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor : PE.09.03/SP-1485/D3/04/2022 tanggal 28 Desember 2022, perihal hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Asatan tahun 2022. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel T.C 30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	100%	100%	
2	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti			75%	80%	85%	90%	95%	100%	88,37%	100,00%	85%	90%	
3	Persentase penilaian mandiri reformasi birokrasi Perangkat Daerah minimal B			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	53,21%	100%	100%	
4	Persentase pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)			90%	90%	93%	95%	96%	100%	83,00%	91,66%	93%	95%	
5	Meningkatnya pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan			3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	

2.3. *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat*

Isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi enam tahun ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Kondisi Internal

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.
3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.

5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat.
6. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah.

Prediksi keadaan lima tahun kedepan secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal
   a. *Strength* (Kekuatan)
      1. Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan
      2. Adanya Kode Etik Pengawasan
      3. Adanya Standar Operasional Prosedur Pengawasan
   b. *Weakness* (Kelemahan)
      1. Kurangnya aparatur pengawas yang kompeten
      2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penunjang pengawasan
      3. Kurangnya fasilitas administrasi perkantoran
2. Faktor Eksternal
   a. *Opportunities* (Peluang)
      1. Tingginya kepedulian masyarakat terhadap terwujudnya sistem pemerintahan yang bebas KKN
      2. Tingginya dukungan dan permintaan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
      3. Jumlah obyek pemeriksaan yang cukup banyak
   b. *Threats* (Tantangan/Ancaman)
      1. Penataan peraturan perundangan belum menyeluruh
      2. Penerapan sanksi belum sesuai dengan ketentuan

Setelah diketahui faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinteraksikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu sebagai berikut :

a. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
   1. Daya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.
   2. Tingkatkan jangkauan obyek pemeriksaan yang ada, yang belum adanya keseimbangan secara proporsional.

b. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
   1. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan melalui Seminar atau PKS.
   2. Perbanyak jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa melalui Diklat Fungsional.

c. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
   1. Laksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
   2. Laksanakan pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada

d. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
   1. Laksanakan pemeriksaan secara obyektif, independen sesuai standar dan norma pemeriksaan.
   2. Tingkatkan sosialisasi pengawasan sesuai dengan aturan atau juklak yang ada.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Asahan tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2022 = B), walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kabupaten Asahan masih harus berbenah meningkatkannya.
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi. Hal ini menyebabkan level maturitas SPIP Kabupaten Asahan masih berada di level 2.
5. Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan sesuai target sudah mendapatkan level 3 dan harus dipertahankan dengan tetap mengedapankan profesionalisme APIP sebagai quality assurance bagi Bupati Asahan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Inspektorat disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan merupakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD 2024. Namun setelah adanya pembahasan-pembahasan dan pembagian kua-ppas, ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 ini karena keterbatasan pagu anggaran. Sub kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan itu merupakan sub kegiatan yang tidak prioritas yang tidak akan mengganggu tujuan organisasi. Sehingga dalam Renja Inspektorat 2024 ini terdapat perubahan pencapaian target indikator kegiatan/sub kegiatan dan perubahan pagu indikatif terhadap rancangan awal RKPD Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun 2024.

2.5. *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan Inspektorat dalam rencana kerja (Renja) tahun anggaran 2024 adalah untuk mendukung seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Asahan. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi Inspektorat Kabupaten Asahan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang, tidak ada program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi dan masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Inspektorat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua kompnen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG, yang dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan. Keterkaitan antara RPJMN 2020-2025 dengan RPJMD Kabupaten Asahan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

VISI RPJMN TAHUN 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"		**VISI RPJMD KABUPATEN ASAHAN 2021-2026** "Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius Dan Berkarakter"	
MISI NO	**MISI RPJMN 2020-2024**	**MISI NO**	**MISI KABUPATEN ASAHAN 2021-2026**
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	6	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Menumbuhkan Partispasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan
		7	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi
		12	Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2	Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah
		3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi
		4	Menciptakan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Investisi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	9	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berorientasi mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	10	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas, Berkelanjutan Dan Bernilai

			Ekonomis
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	2	Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah
		7	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi
		11	Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong.
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	8	Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel
		5	Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	8	Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Arah kebijakan pembangunan kabupaten ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Asahan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu:

VISI : **MASYARAKAT ASAHAN SEJAHTERA YANG RELIGIUS DAN BERKARAKTER**

MISI :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi;
4. Menciptakan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Investisi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja;
5. Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan apbd yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partispasi masyarakat dalam memelihara kesehatan;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi;
8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
9. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pengembangan kawasan strategis;
10. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis;
11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong;

12. Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia

Mengacu kepada **Visi** Bupati Asahan "*Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religious dan Berkarakter*" dengan **Misi Pertama** "*Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel*", maka Inspektorat Kabupaten Asahan mempunyai tujuan yaitu :

Tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi dengan hasil penilaian BB

Dari tujuan ini terdapat dua sasaran pokok yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Asahan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yaitu:

1. *Meningkatkan Level Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Perangkat Daerah; dengan indikator :*
   - Level Penilaian Mandiri Maturitas Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan target indikator sasaran tersebut diatas ditempuh melalui program penyelenggaraan pengawasan, dengan indikator program :

a. Meningkatkan persentase perangkat daerah yang memiliki maturitas SPIP minimal level 3 dengan penjaminan kualitas.
b. Meningkatkan persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti.

2. *Meningkatkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dengan indikator:*
   - Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

untuk mewujudkan target indikator sasaran tersebut diatas ditempuh melalui program perumusan kebijakan,pendampingan dan asistensi, dengan indikator program :

a. Meningkatkan persentase perangkat daerah yang memiliki indeks penilaian reformasi birokrasi minimal B dengan penjaminan kualitas.

b. Meningkatkan persentase pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP).

3. *Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana.*

dengan indikator:

- Meningkatkan pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan

Untuk mewujudkan target indikator sasaran tersebut diatas ditempuh melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator program :

a. Tertib layanan administrasi pemerintahan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Asahan

RENJA dan RENSTRA haruslah mempunyai hubungan yang selaras, oleh karena itu maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Inspektorat tahun 2021-2026, yaitu :

a. Tujuan : Tercapainya Indeks Reformasi Birokras dengan hasil penilaian BB

b. Sasaran:

1. Meningkatkan Level Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

Target pencapaian indikator dari tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun 2023
1.	Tercapainya Indeks Reformasi Birokras dengan hasil penilaian BB	1.Meningkatkan Level Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Perangkat Daerah.	Level Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas	100%
					2. Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	85%
		2.Meningkatkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi	Program Perumusan Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase penilaian mandiri reformasi birokrasi Perangkat Daerah minimal B	100%
					2. Persentase pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	93%
		3.Meningkatkan Kualitas	Meningkatkan pencapaia	Program Penunjang Urusan	1.Persentase Tingkat Tertib Administrasi	100 %

		dan Kuantitas Pengawasan,Sumber Daya,Sarana dan Prasarana	n level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Pemerintahan	

3.3. Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 serta mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Asahan 2021 – 2026 maka dalam rencana kerja (Renja) Inspektorat yang tersusun dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Sehubungan dengan tersebut maka pada tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Asahan merencanakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, yaitu:

I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
a.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
	Sub Kegiatan :
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
b.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
	Sub Kegiatan :
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2.	Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
c.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	Sub Kegiatan :
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.	Penyediaan Bahan/Material
7.	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
	Sub Kegiatan :
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	Sub Kegiatan :
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
	Sub Kegiatan :
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
a.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
	Sub Kegiatan :
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3.	Reviu Laporan Kinerja
4.	Reviu Laporan Keuangan
5.	Pengawasan Desa
6.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
b.	**Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**
	Sub Kegiatan :
1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
III.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
a.	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**
	Sub Kegiatan :
1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3.	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Perkiraan biaya untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Asahan membutuhkan dana sebesar Rp. 13.798.300.409,00,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah). Sumber dana yang diharapkan adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Asahan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,

Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Jumlah program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan pada Tahun 2024 sejumlah 3 program dengan 9 kegiatan,dan 31 sub kegiatan. Sub kegiatan - sub kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Asahan. Sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Asahan tahun 2024.

Adapun program, kegiatan, indicator, kelompok sasaran, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana dijelaskan secara terperinci dalam lampiran tabel berikut ini:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Asahan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Inspektorat								**13.798.300.409,00**					**13.868.968.289,00**
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**								**13.798.300.409,00**					**13.868.968.289,00**
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**13.798.300.409,00**					**13.868.968.289,00**
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**3.681.994.000,00**					**3.683.854.000,00**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**2.666.994.000,00**					**2.668.854.000,00**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	37 Laporan	-	1.216.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37 Laporan	1.216.200.000,00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	34 Laporan	-	922.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34 Laporan	922.000.000,00
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja													
						-	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	52.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	52.000.000,00
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan													
						-	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	34.794.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	34.794.000,00
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa													
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	194.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	5 Laporan	194.000.000,00
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal													
						-	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Kesepakatan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0 Kesepakatan	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Dokumen	-	248.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	249.860.000,00
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**1.015.000.000,00**					**1.015.000.000,00**
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
						-	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	45.000.000,00
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu													
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	37 Laporan	-	970.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	37 Laporan	970.000.000,00
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**121.500.000,00**					**122.107.500,00**
6	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**0,00**					**0,00**
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													
						-	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Rekomendasi	-	0,00	-		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0,00
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan													
						-	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Rekomendasi	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**121.500.000,00**					**122.107.500,00**
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
						-	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 perangkat daerah	-	40.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	40.500.000,00
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
						-	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 perangkat daerah	-	56.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30 perangkat daerah	56.420.000,00
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
						-	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Kegiatan	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	25.187.500,00
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
						-	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 perangkat daerah	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0 perangkat daerah	0,00
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**9.994.806.409,00**					**10.063.006.789,00**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**0,00**					**0,00**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8.121.001.909,00**					**8.162.955.154,00**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	65 Orang/bulan	-	8.121.001.909,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang /bulan	8.162.955.154,00
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**709.034.000,00**					**709.452.000,00**
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60 Paket	-	27.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	27.000.000,00
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Dokumen	-	68.765.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 Dokumen	69.280.000,00
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	101 Orang	-	563.269.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	101 Orang	562.797.000,00
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60 Orang	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	50.375.000,00
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**226.602.500,00**					**228.020.375,00**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	40.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.602.250,00
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	15.112.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.225.000,00
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	23.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.172.500,00
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.075.000,00
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material													
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	32.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	32.440.000,00
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Laporan	-	100.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	101.505.625,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100.000.000,00**					**100.000.000,00**
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	9 Unit	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	100.000.000,00
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**503.168.000,00**					**506.941.760,00**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	2.168.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.184.260,00
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	261.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	262.957.500,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	240.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	241.800.000,00
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**335.000.000,00**					**355.637.500,00**
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Unit	-	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	270.000.000,00
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel													
						-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Unit	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Unit	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30.225.000,00
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.412.500,00
												TOTAL	13.798.300.409,00					13.868.968.289,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun pedoman tentang pelaksanaan program kerja dan juga sebagai indikator kinerja pada Inspektorat Kabupaten Asahan.

Peran aktif dan kerjasama dari setiap bidang pada Inspektorat Kabupaten Asahan serta koordinasi dari setiap elemen organisasi sangat diperlukan, sehingga Inspektorat Kabupaten Asahan dalam mengemban tanggungjawab serta tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya Rancangan Renja ini diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Asahan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan akuntabel, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Asahan bisa berjalan lebih baik lagi dimasa mendatang.

INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN,

ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002